



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agi Perga Indrayadi.
Pangkat / Nrp : Sertu Esa / 114167.
Jabatan : Ba KRI SRE-386.
Kesatuan : Satkor Koarmabar.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis 23 Juni 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Padamarang 1 Pondok Dayung Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Bandung Nomor : BPD-04/A-3/IX/2016/Pomal tanggal 7 September 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/04/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 21-K/PM.II-09/AL/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 21-K/PM.II-09/AL/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD/III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kab. Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan atau Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya mengajukan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Terdakwa telah menyadari akan kekhilafannya, sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, telah meminta maaf secara langsung kepada pihak korban, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Di dalam persidangan terungkap bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa dilakukan secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu.
 - c. Selama proses persidangan perkara ini Terdakwa telah memberikan keterangan secara jelas dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
 - d. Terdakwa sudah berdinis di TNI AL selama 8 tahun dan telah menerima tanda jasa atas pengabdianya kepada bangsa dan Negara berupa Satya Lencana Wira Dharma dan Satya Lencana Wira Nusa.
 - e. Bahwa dengan adanya surat dari Komandan KRI Silas Papare-386 selaku Anum Komor Nomor : R/22/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan Surat Komandan Satkorar mabar Nomor : R/252/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Permohonan Keringanan Hukuman atas perkara Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan berperilaku baik, merupakan juru radar dan asisten juru meriam 57 yang handal, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan di KRI Silas Papare-386 dalam melaksanakan tugas operasi.
 - f. Bahwa KRI Silas Papare-386 merupakan salah satu KRI di jajaran Satuan Kapal Korvet yang melaksanakan tugas operasi sepanjang tahun di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat sehingga keberadaan Terdakwa di KRI tersebut sangat dibutuhkan.
 - g. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - h. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut (Et Aqua et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 Maret 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 ber tempat di warung angkringan Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Esa Agi Perga) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmabar sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Esa Nrp. 114167.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib Brigadir Arindra Mardika (Saksi-1) beserta Sdr. sani makan di warung angkringan milik sdr. Meiditya (Saksi-2) Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis, setelah selesai makan Saksi-1 masuk ke dalam kendaraan Kijang milik Saksi-1 dan tiduran, kemudian sekira pukul 01.15 wib tanggal 13 Maret 2016 ada satu orang yang membangunkan Saksi-1 dengan cara menggedor kaca mobil bagian kanan depan lalu Saksi-1 terbangun dan disuruh keluar oleh teman Pratu Hari Pitriadi yaitu Terdakwa dan mengatakan “Arindra mana?” Saksi-1 belum menjawab pertanyaan, Saksi-1 sudah disuruh turun dari kendaraan oleh Terdakwa lalu memukul Saksi-1 ke bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengalami pendarahan pada bagian hidung.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ditarik dan disuruh duduk di trotoar sambil dipukul oleh Pratu Hari Pitriadi dan teman Terdakwa kemudian Saksi-1 lari namun baju Saksi-1 ditarik dan Saksi-1 disuruh buka baju oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi dan menarik baju Saksi-1 lagi hingga terlepas dari badan Saksi-1 setelah baju terlepas Saksi-1 bisa lari untuk menghindari, kemudian Saksi-1 dikejar dan tertangkap lalu Saksi-1 diapit oleh Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi selanjutnya dipukul lagi oleh Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi hingga tidak terhitung jumlah pukulannya dan satu orang teman Pratu Hari Pitriadi yaitu Sdr. Dwi Subianto memukul ke arah wajah Saksi-1 sampai tiga kali kemudian Saksi-1 lari lagi dan pada saat itu kebetulan ada anggota Intel Polres (Brigadir Gilang) yang melintas menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 diajak/dibawa pergi oleh Brigadir Gilang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi-1 dibawa / diantar ke rumah sakit umum Ciamis untuk berobat oleh Brigadir Gilang.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke wajah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas namun Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan pengaruh alkohol.
- e. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Pratu Hari Pitriadi dan Sdr. Dwi Subianto dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya dan merupakan bentuk kerja sama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pratu Hari Pitriadi dan sdr. Dwi Subianto.
- f. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pratu Hari Pitriadi dan Sdr. Dwi Subianto, Saksi-1 mengalami luka memar dibawah kelopak mata ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, memar di pipi kiri

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dua luka lima centimeter kali tiga centimeter, lecet pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, terdapat bekas darah di kedua lubang hidung, memar di leher satu centimeter kali tiga centimeter, lecet di telapak tangan kiri satu kali satu centimeter, semua luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD/III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 Maret 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di warung angkringan Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Esa Agi Perga) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmabar sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Esa Nrp. 114167.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib Brigadir Arindra Mardika (Saksi-1) beserta Sdr. Sani makan di warung angkringan milik sdr. Meiditya (Saksi-2) Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis, setelah selesai makan Saksi-1 masuk ke dalam kendaraan Kijang milik Saksi-1 dan tiduran, kemudian sekira pukul 01.15 wib tanggal 13 Maret 2016 ada satu orang yang membangunkan Saksi-1 dengan cara menggedor kaca mobil bagian kanan depan lalu Saksi-1 terbangun dan disuruh keluar oleh teman Pratu Hari Pitriadi yaitu Terdakwa dan mengatakan “Arindra mana?” Saksi-1 belum menjawab pertanyaan, Saksi-1 sudah disuruh turun dari kendaraan oleh Terdakwa lalu memukul Saksi-1 ke bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengalami pendarahan pada bagian hidung.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ditarik dan disuruh duduk di trotoar sambil dipukul oleh Pratu hari Pitriadi dan teman Terdakwa kemudian Saksi-1 lari namun baju Saksi-1 ditarik dan Saksi-1 disuruh buka baju oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Pratu hari Pitriadi dan menarik baju Saksi-1 lagi hingga terlepas dari badan Saksi-1 setelah baju terlepas Saksi-1 bisa lari untuk menghindari, kemudian Saksi-1 dikejar dan tertangkap lalu Saksi-1 diapit oleh Terdakwa dan Pratu hari Pitriadi selanjutnya dipukul lagi oleh Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi hingga tidak terhitung jumlah pukulannya dan satu orang teman Pratu Hari Pitriadi yaitu sdr. Dwi Subianto memukul ke arah wajah Saksi-1 sampai tiga kali kemudian Saksi-1 lari lagi dan pada saat itu kebetulan ada anggota Intel Polres (Brigadir Gilang) yang melintas menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 diajak/dibawa pergi oleh Brigadir Gilang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi-1 dibawa/diantar ke rumah sakit umum Ciamis untuk berobat oleh Brigadir Gilang.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke wajah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas namun Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan pengaruh alkohol.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami : Luka memar dibawah kelopak mata ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, memar di pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter, lecet pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, terdapat bekas darah di kedua lubang hidung, memar di leher satu centimeter kali tiga centimeter, lecet di telapak tangan kiri satu kali satu centimeter, semua luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD/III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agus Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kepala Diskum Armabar Nomor : Sprin/5/I/2016 tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2017 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Letkol Laut (KH) Mujahidin, S.H. NRP.12372/P
2. Ninik Endang S, S.H. Pembina Muda IV/a NIP.196906221998032202
3. Kapten Laut (KH) Hendi Rosadi, S.H. NRP.18876/P
4. Kapten Laut (KH) Friget Wiyanto, S.H. NRP.18878/P

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Arindra Agus Mardika.
Pangkat/Nrp. : Brigadir Kepala / 86080152.
Jabatan : Anggota Polsek Cimerak.
Kesatuan : Polres Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 13 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Bunirasa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Pawidan Kec. Ciamis Kab. Ciamis Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib Saksi beserta sdr. Sani makan di warung angkringan milik Sdr. Meidi, setelah selesai makan Saksi langsung masuk ke dalam kendaraan Kijang milik Saksi untuk tiduran.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 01.15 wib ada satu orang yang membangunkan dengan cara menggedor kaca mobil bagian kanan depan setelah itu Saksi bangun dan disuruh keluar oleh Terdakwa, setelah itu mengatakan "Arindra mana ?" belum juga Saksi menjawab pertanyaannya Saksi ditarik turun dari kendaraan oleh Terdakwa kemudian Saksi dipukul di bagian muka sebanyak tiga kali, setelah itu Saksi ditarik dan disuruh duduk di trotoar sambil dipukul lagi oleh Sdr. Hari Pitriadi dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi berusaha untuk lari namun baju Saksi ditarik dan baju Saksi disuruh dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi lari lagi kemudian dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. Pratu Hari Pitriadi dan menarik baju Saksi hingga terlepas dan setelah baju Saksi terlepas Saksi bisa melarikan diri untuk menghindari namun terkejar oleh Terdakwa kemudian Saksi diapit oleh sdr. Pratu Hari Pitriadi dengan Terdakwa kemudian dipukul hingga tidak terhitung lagi.

5. Bahwa selain dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Hari Pitriadi, Saksi juga pukul dan ditendang oleh temannya Saksi Pratu Hari Pitriadi namun Saksi tidak mengetahui nama nya sebanyak tiga kali mengenai wajah, kemudian Saksi lari lagi dan ketika itu kebetulan ada anggota Intel Polres Ciamis (Brigadir Gilang) yang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi diajak pergi oleh Brigadir Gilang ke rumahnya setelah itu sekira pukul 03.00 wib Saksi dibawa ke rumah sakit umum Ciamis untuk berobat.

6. Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 wib di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pratu Hari Pitriadi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya menganiaya Saksi.

8. Bahwa terhadap pelaku penganiayaan Saksi hanya kenal dengan satu orang yaitu Pratu hari Pitriadi anggota TNI AD.

9. Bahwa ketika melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan pakaian preman.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dalam pengaruh alkohol atau keadaan setengah mabuk hal tersebut Saksi ketahui karena tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa dan rekan-rekannya.

11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah baik dengan Terdakwa, Sdr. Pratu Hari Pitriadi.

12. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan.

13. Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak ada orang yang meleraikan karena orang pada takut dan ketika ada orang lewat akan meleraikan langsung dibentak oleh Terdakwa.

14. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami pendarahan dari hidung, mulut dan sobek di pipi kanan, luka memar dibawah kelopak mata ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, memar di pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter, lecet pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, terdapat bekas darah di kedua lubang hidung, memar di leher satu centimeter kali tiga centimeter, lecet di telapak tangan kiri satu kali satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada itikad baik untuk menolong atau mengobati Saksi dan Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi.

16. Bahwa setelah Saksi berobat kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom Ciamis karena ada keterlibatan anggota TNI.

17. Bahwa akibat lain yang diderita Saksi dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah membuat Saksi tidak dapat menjalankan tugasnya dan tidak masuk dinas serta diberikan istirahat dari dinas selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal adalah :

- Yang menarik Saksi keluar dari mobilnya adalah Pratu Hari Pitriadi bukan Terdakwa, sedangkan yang memukul Saksi-1 pertama kali adalah Pratu Hari Pitriadi bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Meiditya Ramdani.
Pekerjaan	: Dagang.
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis, 12 Mei 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Bangunsari Rt. 05 Rw 06 Maleber Kab. Ciamis Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 wib di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) .
3. Bahwa Saksi melihat langsung dari jarak kurang lebih dua meter yang melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) adalah Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi.
4. Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) pertama kali adalah Pratu Hari Pitriadi dan Sdr.Dwi begitupun yang menarik Saksi-1 dari dalam mobil.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) tidak saling kenal tetapi kalau Pratu Hari Pitriadi dengan Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika sudah saling mengenal.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetapi Saksi sempat mendengar teriakan Pratu Hari Pitriadi "mana si Arindra polisi kurang ajar menuduh saudara saya residivis".

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dendam pribadi antara Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika dengan cara memukul, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali memukulnya dengan menggunakan tangan kosong.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika, Terdakwa menggunakan pakaian preman.

10. Bahwa yang Saksi ketahui ketika dianiaya oleh Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika tidak melakukan perlawanan.

11. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap Saksi Brigadir Arindra Agus Mardika di lokasi kejadian banyak orang yang melihat tetapi tidak ada yang melerai karena merasa takut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika melakukan penganiayaan apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol atau tidak.

13. Bahwa sehari sebelum kejadian ini Pratu hari Pitriadi juga melakukan pemukulan kepada anggota/masyarakat yang Saksi tidak kenal.

14. Bahwa Saksi melihat perilaku Saksi Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika sering terlihat arogan dan reseh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Egi Nurgiansyah.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 27 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan Janggala No.159 Rt 02 Rw 07
Desa Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.30 wib telah terjadi penganiayaan di Jl. Tentara Pelajar tepatnya di depan SMPN 4 Ciamis (warung angkringan) yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Hari Fitriadi dan sdr. Dwi Subianto terhadap Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika anggota Polsek Cimerak Ciamis.

3. Bahwa Saksi melihat secara langsung dari jarak kurang lebih lima meter penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika.

4. Bahwa yang Saksi ketahui penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa bersama Pratu Hari Pitriadi, Sdr. Dwi Subinto, sedangkan Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika sendirian berada di dalam kendaraan Kijang warna merah miliknya.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika saling mengenal atau tidak sebelum terjadi penganiayaan ini.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.30 wib saat Saksi sedang mencari makanan, Saksi melihat Pratu Hari Pitriadi bersama rekan-rekannya di Bilboard alun-alun Ciamis kemudian Saksi berhenti untuk ngobrol-ngobrol setelah itu Saksi diajak makan ke warung angkringan sdri. Meidi di Jl. Tentara Pelajar dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang rombongan Pratu Hari Pitriadi yang ketika itu naik kendaraan Corola.

7. Bahwa setibanya di warung angkringan (trotoar samping DPRD) Saksi memesan makanan lalu Saksi melihat Pratu Hari Pitriadi ngobrol bersama teman-temannya diseberang jalan (trotoar depan SMPN 4 Ciamis) beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Brigadir Arindra Agus Mardika yang sedang tidur di dalam kendaraan Kijang miliknya lalu diketok bagian kaca lalu dibuka oleh Brigadir Arindra Agus Mardika dan Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika ditarik turun dari kendaraan dan dipukul oleh Terdakwa namun berapa kali memukulnya Saksi tidak mengetahui kemudian Pratu Hari Pitriadi ikut mengejar dan memukul Brigadir Arindra Agus Mardika.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung mundur dan menjauh dari tempat kejadian tersebut dan Saksi berada di belakang mobil sedang rombongan Pratu Hari Pitriadi dan langsung pulang ke rumah.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dendam pribadi antara Terdakwa dan rekan-tekannya terhadap Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan ke bagian muka Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.

11. Bahwa ketika melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas TNI.

12. Bahwa yang Saksi ketahui Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika ketika dianiaya oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan.

13. Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan banyak orang yang sedang lewat maupun yang sedang makan di warung namun tidak ada yang meleraai karena merasa takut.

15. Bahwa setelah terjadi penganiayaan Saksi tidak mengetahui kondisi Brigadir Arindra Agus Mardika karena pada saat kejadian Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: Iwan Setiawan alias Kiwok.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis, 6 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Cimanggu Rt. 04 Rw 01 Kel. Lingasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2016 sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi bertemu dengan Pratu Hari Pitriadi di Bilboard alun-alun Ciamis kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke Bilboard alun-alun Ciamis dan saat itu sdr. Dwi Subianto dalam perjalanan pulang dari kawali menelepon Saksi dan mengatakan kembali ke Bilboard alun-alun Ciamis, setelah berkumpul kami membeli minuman bir hitam dan bir putih sebanyak lima botol dan minumannya rame-rame.

3. Bahwa pada sekira pukul 01.00 wib dini hari pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 berpindah tempat ke lokasi trotoar di depan SMPN 4 Ciamis dan Saksi berada di sebrang jalan (samping DPRD) jarak kurang lebih 8 meter duduk bersama Koptu Aji (anggota Kodim 0613/Ciamis), saat Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. Dwi Subianto melihat mobil Brigadir Arindra Agus Mardika (Saksi-1) yang sedang diparkir di depan SMPN 4 Ciamis dan memberitahu kepada Terdakwa ke depan SMP 4 Ciamis Saksi dan sdr. Dwi Subianto "Bang Agi cong samperin Arindra yu, cong urang ngobrol ulah resek teuing" (Bang Agi, kita temui Arindra yuk, kita obrolin supaya jangan mengganggu) kemudian Saksi kembali duduk di trotoar samping DPRD bersama Koptu Aji, dan ketika Saksi baru saja duduk melihat Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi sudah menghampiri Brigadir Arindra Agus Mardika (Saksi-1) yang saat itu sedang duduk di dalam kendaraan Kijang warna merah kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Pratu hari Pitriadi sedang memaksa Brigadir Arindra Agus Mardika keluar dari kendaraan dan memukul Saksi ke bagian muka.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi mengatakan kepada Koptu Aji "Bang gimana ini, Bang tolong pisahin yu bang" kemudian Koptu Aji mengatakan "Biarin aja jangan ikut-ikutan urusan mereka".

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika lari lalu dikejar oleh Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi dan Brigadir Arindra Agus Mardika berhasil tertangkap kemudian sdr. Dwi Subianto sambil mengatakan "wah kamu waktu itu bilang sampah masyarakat ke saya" lalu memukul Brigadir Arindra Agus Mardika dan Brigadir Arindra Agus Mardika lari lagi namun dikejar lagi oleh Terdakwa dan Pratu hari Pitriadi dan baju Brigadir Arindra Agus Mardika ditarik hingga terlepas dari badannya setelah itu Brigadir Arindra Agus Mardika lari entah kemana.

6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu hari Pitriadi dan sdr. Dwi Subianto banyak yang menyaksikan di lokasi namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya dan Saksi juga melihat ada Brigadir Gilang anggota Buser Polres Ciamis duduk diatas motor parkir diaspal jalan sedang memegang handphone.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada niat atau itikad baik dari Terdakwa untuk menolong atau mengobati Saksi-1 karena sesuah terjadinya pemukulan Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan karimun miliknya sedangkan Pratu Hari Pitriadi dan Saksi pulang dengan diantar oleh Sdr. Dwi Subianto menggunakan kendaraan Agya warna putih milik sdr. Dwi Subianto dan setelah mengantar selanjutnya sdr. Dwi Subianto langsung pulang ke Pangandaran.

8. Bahwa sebulan sebelum terjadinya pemukulan tersebut Saksi bersama sdr. Dwi Subianto duduk di trotoar samping kantor DPRD Ciamis dan hampir terjadi kesalah pahaman dengan teman-teman Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) dari Polres Tasikmalaya yang saat itu duduk di trotoar depan SMP 4 Ciamis kemudian anggota Polres Tasikmalaya menelepon Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) dan tidak lama kemudian datang Saksi-1 lalu mengatakan "Jangan ditanggapi orang-orang itu sampah masyarakat" setelah itu Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika menekan gas kendaraan sambil memutar-mutar kendaraannya (slalom) di depan Saksi dan Sdr. Dwi Subianto.

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 saat melihat Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika, Saksi dan sdr. Dwi Subianto menyampaikan kepada Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi bahwa Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika pernah bilang kepada Saksi dan Sdr. Dwi Subianto "sampah masyarakat" maksud Saksi menyampai kan hal itu kepada Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi untuk diriungkan/ mengingatkan Brigadir Arindra Agus Mardika supaya tidak mengeluarkan bahasa yang tidak enak didengar masyarakat.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika sudah saling kenal sejak sekolah SMA dulu.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa, Pratu Hari Pitriadi dan sdr. Dwi Subianto melakukan pemukulan ke bagian muka Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat namun Saksi tidak mengetahui berapa kali memukulnya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul/dianiaya oleh Terdakwa, Pratu hari Pitriadi dan Sdr. Dwi Subianto.

13. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan/pemukulan tidak ada yang meleraai.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Pratu Hari Pitriadi habis minum bir hitam dan bir putih namun kondisinya tidak dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1, yang pada pada pokoknya bahwa yang menarik Saksi-1 keluar dari mobilnya adalah Pratu Hari Pitriadi bukan Terdakwa, sedangkan yang memukul Saksi-1 pertama kali adalah Pratu Hari Pitriadi bukan Terdakwa, Majelis Hakim menanggapinya bahwa sangkalan Terdakwa ini diterima karena sangkalan Terdakwa diperkuat keterangan Saksi-2 yang membenarkan bahwa yang yang menarik Saksi-1 keluar dari mobilnya adalah Pratu Hari Pitriadi dan yang memukul Saksi-1 pertama kali adalah bukan Terdakwa melainkan Pratu Hari Fitriadi.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan korps Elektronika di Kobangdiklat Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmabar sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Esa Nrp. 114167.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) anggota Polsek Cimerak sedangkan dengan Pratu Hari Pitriadi dan sdr. Dwi Subianto Terdakwa baru kenal selama 2 (dua) bulan namun sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa pergi jalan-jalan ke alun-alun Ciamis sekira pukul 23.00 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Hari Pitriadi dan saudaranya, kemudian Terdakwa duduk nongkrong di Billboard alun-alun Ciamis sambil berbincang-bincang dan disela perbincangan Pratu hari Pitriadi bercerita tentang Saksi-1 yang sering menghina saudaranya dan pernah mengatakan "sampah masyarakat" kepada saudaranya lantas Pratu Hari Pitriadi emosi karena saudaranya dihina oleh Saksi-1.

4. Bahwa kemudian pukul 01.30 wib pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa dan rombongan pindah nongkrong di samping kantor DPRD Ciamis untuk membeli makanan tanpa sengaja Pratu hari Pitriadi melihat mobil Saksi-1 terparkir di samping kantor DPRD Ciamis lalu Pratu hari Pitriadi menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa sempat menahan Pratu Hari Pitriadi karena belum mengetahui dan belum kenal dengan Saksi-1.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 ke mobilnya kemudian Terdakwa melihat ada orang yang tertidur di alam mobil lalu Terdakwa bangunkan orang tersebut kemudian Terdakwa bertanya "kamu Arindra?" dan dijawab oleh orang tersebut "bukan" lalu Terdakwa bicara lagi "Loh inikan mobilnya Arindra" dan dijawab lagi "ga tau orangnya ga ada" terus Terdakwa menghampiri Pratu hari Pitriadi dan bilang di dalam mobil bukan Saksi-1 namun Pratu hari Pitriadi tidak percaya karena kenal dengan Saksi-1 kemudian Pratu hari Pitriadi menghampiri dan memaksa Saksi-1 keluar dengan cara menarik keluar dan langsung memukulnya dan Terdakwa pun kaget dan bertanya kepada saudara Pratu Hari Pitriadi untuk memastikan siapa yang dipukul oleh Pratu hari Pitriadi lalu saudaranya bilang "iya itu orangnya Brigadir Arindra kalau ga percaya buka bajunya tato semua".

6. Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang diapit dan dipukuli oleh Pratu Hari Pitriadi dan Terdakwa membuka bajunya dan benar ada tato setelah itu Saksi-1 berontak kabur lalu dikejar oleh Pratu Hari Pitriadi dan Terdakwa dan berhasil tertangkap lalu diapit lehernya oleh Pratu hari Pitriadi kemudian Terdakwa emosi karena dibohongi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali kebagian muka menggunakan tangan kanan mengepal kemudian saudaranya Pratu Hari Pitriadi ikut memukul Saksi-1 sehingga Saksi-1 berontak dan kabur dan tidak berhasil tertangkap lagi/menghilang.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul muka/wajah sebanyak tiga kali kearah pipi kiri dan kanan dan ke arah muka lagi dari jarak berdekatan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun.

8. Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Hari Pitriadi dan rekan-rekannya, Saksi-1 mengalami luka dan dari bagian mulut serta hidung mengeluarkan darah.

9. Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan seragam dinas.

10. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 langsung pulang ke rumah dan pada saat pulang ke KRI di Jakarta di perjalanan Terdakwa laporan kepada Pelaksa KRI SRE-386 atas nama Mayor Dadan dan sesudah Terdakwa sampai di KRI SRE-386 Terdakwa menghadap Komandan KRI SRE, setelah Terdakwa menghadap Komandan KRI langsung koordinasi dengan penyidik Subdenpom Ciamis untuk mengetahui kebenarannya.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Pratu Hari Pitriadi dan sdr. Dwi Subianto karena setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Terdakwa sempat minum bir putih satu gelas besar bersama dengan Pratu Hari Pitriadi dan rekan-rekannya di Billboard alun-alun Ciamis namun Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.

13. Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak ada yang meleraikan/memisahkan padahal ditempat lokasi kejadian banyak orang yang melihat.

14. Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

15. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 berbohong pada saat ditanya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya.

16. Bahwa hingga perkara disidangkan Terdakwa belum pernah secara langsung meminta maaf kepada Saksi-1, namun Komandan Satuan Terdakwa telah meminta maaf kepada Kapolres Ciamis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD /III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kab. Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Menimbang : Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD /III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kab. Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam, adalah bukti surat yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk melakukan visum et repertum yang pro justitia dan menunjukkan akibat dari perbuatan pidana Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangkan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan korps Elektronika di Kobangdiklat Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmabar sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Esa Nrp. 114167.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa pergi jalan-jalan ke alun-alun Ciamis sekira pukul 23.00 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Hari Pitriadi dan saudaranya, kemudian Terdakwa duduk nongkrong di Billboard alun-alun Ciamis sambil berbincang-bincang dan disela perbincangan Pratu hari Pitriadi bercerita tentang Saksi-1 yang sering menghina saudaranya dan pernah mengatakan "sampah masyarakat" kepada saudaranya lantas Pratu Hari Pitriadi emosi karena saudaranya dihina oleh Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 pukul 01.30 wib Terdakwa dan rombongan pindah nongkrong di samping kantor DPRD Ciamis untuk membeli makanan, tanpa sengaja Pratu Hari Pitriadi melihat mobil Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) terparkir di samping kantor DPRD Ciamis lalu Pratu Hari Pitriadi menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa sempat menahan Pratu Hari Pitriadi karena belum mengetahui dan belum kenal dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 ke mobilnya kemudian Terdakwa melihat ada orang yang tertidur di dalam mobil lalu Terdakwa bangunkan orang tersebut kemudian Terdakwa bertanya "kamu Arindra?" dan dijawab oleh orang tersebut "bukan" lalu Terdakwa bicara lagi "Loh inikan mobilnya Arindra" dan dijawab lagi "gak tahu orangnya ga ada" terus Terdakwa menghampiri Pratu Hari Pitriadi dan bilang "di dalam mobil bukan Brigadir Arindra Agus Mardika" namun Pratu Hari Pitriadi tidak percaya karena kenal dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar kemudian Pratu Hari Pitriadi menghampiri mobil Saksi-1 dan memaksa dan menarik Saksi-1 agar keluar dari mobilnya langsung memukulnya dan disuruh duduk di trotoar, Terdakwa pun kaget dan bertanya kepada Sdr.Dwi, saudara dari Pratu Hari Pitriadi, untuk memastikan siapa yang dipukul oleh Pratu Hari Pitriadi lalu Sdr.Dwi bilang "iya itu orangnya Brigadir Arindra kalau ga percaya buka bajunya ada tato semua".

6. Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang diapit dipukuli oleh Pratu Hari Pitriadi selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan benar ada tato sebagaimana dijelaskan oleh sdr. Dwi setelah itu Saksi-1 berusaha berontak dan kabur lalu dikejar oleh Pratu Hari Pitriadi dan Terdakwa dan berhasil tertangkap lalu diapit lehernya oleh Pratu Hari Pitriadi saat itu Terdakwa menjadi emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian muka dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri dan kanan serta muka/wajah sedangkan Sdr.Dwi ikut memukul dan menendang kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha berontak dan melarikan diri.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertemu dengan anggota Intel Polres a.n. Brigadir Gilang yang melintas menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 diajak/dibawa pergi oleh Brigadir Gilang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi-1 dibawa/diantar oleh Brigadir Gilang ke rumah sakit umum Ciamis untuk berobat.

8. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian muka/wajah sebanyak tiga kali kearah pipi kiri dan kanan serta ke arah muka menggunakan tangan mengepal tidak menggunakan alat apapun.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal yang diarah kan ke wajah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas namun Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan pengaruh alkohol.

10. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pratu Hari Pitriadi dan Sdr. Dwi Subianto, Saksi-1 mengalami : luka memar dibawah kelopak mata ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, memar di pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter, lecet pipi kanan ukuran satu

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimata kali satu centimeter, terdapat bekas darah di kedua lubang hidung, memar di leher satu centimeter kali tiga centimeter, lecet di telapak tangan kiri satu kali satu centimeter, semua luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD/III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bib Suka Priyana yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya karena hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, dan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan keringanan hukuman (clementie) atas tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur Kesatu : Penganiayaan
2. Unsur Kedua : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

- Unsur-unsurnya : Penganiayaan

Menimbang : Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya," terbitan ulang Babinkum TNI tahun 2012, halaman 501 s.d 505, bahwa yang dimaksud dari Penganiayaan tidak ditentukan secara jelas, tetapi bila melihat dari Judul Bab XX Buku II KUHP pasal 351 s.d pasal 357 dimana pasal 351 ayat (1) adalah inti dari Bab XX ini, tidak ada uraian unsur-unsur tindak pidana selain hanya disebut "Penganiayaan" saja. Karenanya jika kita hendak menguraikan menurut unsur-unsurnya maka sebaiknya istilah "Penganiayaan" itu diuraikan sehingga berbunyi : "Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, karena penganiayaan sederhana, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan," sehingga unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 KUHP menjadi :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id badan orang lain

Menimbang : Bahwa dengan merujuk uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) diatas, maka penguraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif menjadi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain
3. Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dengan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "barangsiapa" atau "setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobandiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan korps Elektronika di Kobandiklat Surabaya, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmabar sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Esa Nrp. 114167.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Brigadir Arindra Agus Mardika dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam per-sidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dansatkor Armabar selaku Papera Nomor : Kep/04/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 telah menyerahkan Perkara atas nama Sertu Esa Agi Perga yang merupakan nama Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AL/II-09/XII/2016 tanggal 29 November 2016 dan telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

- II. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa pergi jalan-jalan ke alun-alun Ciamis sekira pukul 23.00 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Hari Pitriadi dan saudaranya, kemudian Terdakwa duduk nongkrong di Billboard alun-alun Ciamis sambil berbincang-bincang dan disela perbincangan Pratu hari Pitriadi bercerita tentang Saksi-1 yang sering menghina saudaranya dan pernah mengatakan "sampah masyarakat" kepada saudaranya lantas Pratu Hari Pitriadi emosi karena saudaranya dihina oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 pukul 01.30 wib Terdakwa dan rombongan pindah nongkrong di samping kantor DPRD Ciamis untuk membeli makanan, tanpa sengaja Pratu Hari Pitriadi melihat mobil Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) terparkir di samping kantor DPRD Ciamis lalu Pratu Hari Pitriadi menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa sempat menahan Pratu Hari Pitriadi karena belum mengetahui dan belum kenal dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 ke mobilnya kemudian Terdakwa melihat ada orang yang tertidur di dalam mobil lalu Terdakwa bangunkan orang tersebut kemudian Terdakwa bertanya "kamu Arindra?" dan dijawab oleh orang tersebut "bukan" lalu Terdakwa bicara lagi "Loh inikan mobilnya Arindra" dan dijawab lagi "gak tahu orangnya ga ada" terus Terdakwa menghampiri Pratu Hari Pitriadi dan bilang "di dalam mobil bukan Brigadir Arindra Agus Mardika" namun Pratu Hari Pitriadi tidak percaya karena kenal dengan Saksi-1.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian Pratu Hari Pitriadi menghampiri mobil Saksi-1 dan memaksa dan menarik Saksi-1 agar keluar dari mobilnya langsung memukulnya dan disuruh duduk di trotoar, Terdakwa pun kaget dan bertanya kepada Sdr.Dwi, saudara dari Pratu Hari Pitriadi, untuk memastikan siapa yang dipukul oleh Pratu Hari Pitriadi lalu Sdr.Dwi bilang "iya itu orangnya Brigadir Arindra kalau ga percaya buka bajunya ada tato semua".

5. Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang diapit dipukuli oleh Pratu Hari Pitriadi selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan benar ada tato sebagaimana dijelaskan oleh sdr. Dwi setelah itu Saksi-1 berusaha berontak dan kabur lalu dikejar oleh Pratu Hari Pitriadi dan Terdakwa dan berhasil tertangkap lalu diapit lehernya oleh Pratu Hari Pitriadi saat itu Terdakwa menjadi emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian muka dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri dan kanan serta muka/wajah sedangkan Sdr.Dwi ikut memukul dan menendang kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha berontak dan melarikan diri.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke wajah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas namun Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan pengaruh alkohol.

7. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pratu Hari Pitriadi dan Sdr. Dwi Subianto, Saksi-1 mengalami : luka memar dibawah kelopak mata ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, memar di pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter, lecet pipi kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, terdapat bekas darah di kedua lubang hidung, memar di leher satu centimeter kali tiga centimeter, lecet di telapak tangan kiri satu kali satu centimeter, semua luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD/III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bib Suka Priyana yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa pergi jalan-jalan ke alun-alun Ciamis sekira pukul 23.00 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Hari Pitriadi dan saudaranya, kemudian Terdakwa duduk nongkrong di Billboard alun-alun Ciamis sambil berbincang-bincang dan disela perbincangan Pratu hari Pitriadi bercerita tentang Saksi-1 yang sering menghina saudaranya dan pernah mengatakan "sampah masyarakat" kepada saudaranya lantas Pratu Hari Pitriadi emosi karena saudaranya dihina oleh Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 pukul 01.30 wib Terdakwa dan rombongan pindah nongkrong di samping kantor DPRD Ciamis untuk membeli makanan, tanpa sengaja Pratu Hari Pitriadi melihat mobil Brigadir Kepala Arindra Agus Mardika (Saksi-1) terparkir di samping kantor DPRD Ciamis lalu Pratu Hari Pitriadi

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa sempat menahan Pratu Hari Pitriadi karena belum mengetahui dan belum kenal dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 ke mobilnya kemudian Terdakwa melihat ada orang yang tertidur di dalam mobil lalu Terdakwa bangunkan orang tersebut kemudian Terdakwa bertanya "kamu Arindra?" dan dijawab oleh orang tersebut "bukan" lalu Terdakwa bicara lagi "Loh inikan mobilnya Arindra" dan dijawab lagi "gak tahu orangnya ga ada" terus Terdakwa menghampiri Pratu Hari Pitriadi dan bilang "di dalam mobil bukan Brigadir Arindra Agus Mardika" namun Pratu Hari Pitriadi tidak percaya karena kenal dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian Pratu Hari Pitriadi menghampiri mobil Saksi-1 dan memaksa dan menarik Saksi-1 agar keluar dari mobilnya langsung memukulnya dan disuruh duduk di trotoar, Terdakwa pun kaget dan bertanya kepada Sdr.Dwi, saudara dari Pratu Hari Pitriadi, untuk memastikan siapa yang dipukul oleh Pratu Hari Pitriadi lalu Sdr.Dwi bilang "iya itu orangnya Brigadir Arindra kalau ga percaya buka bajunya ada tato semua".

5. Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang diapit dipukuli oleh Pratu Hari Pitriadi selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan benar ada tato sebagaimana dijelaskan oleh sdr. Dwi setelah itu Saksi-1 berusaha berontak dan kabur lalu dikejar oleh Pratu Hari Pitriadi dan Terdakwa dan berhasil tertangkap lalu diapit lehernya oleh Pratu Hari Pitriadi saat itu Terdakwa menjadi emosi karena merasa dibohongi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian muka dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri dan kanan serta muka/wajah sedangkan Sdr.Dwi ikut memukul dan menendang kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha berontak dan melarikan diri.

6. Bahwa benar yang melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 bukan hanya Terdakwa sendiri akan tetapi dilakukan juga oleh Pratu Hari Pitriadi, Sdr. Dwi dalam kurun waktu yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak taat terhadap Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berSapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan emosinya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI AL, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Brigadir Arindra Agust Mardika, dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa (KRI SRE-386 Satkor Koarmabar).

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpancing emosinya dengan dipengaruhi perbuatan dari temannya yaitu Pratu Hari Fitriadi, sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AL di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu KRI Silas Papare (SRE)-368 Satkor Koarmabar.
3. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak solidaritas antara TNI dan Polri yang selama ini sudah terjalin baik.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mengaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD /III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kab. Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agi Perga Indrayadi, Sertu Esa Nrp. 114167 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis Nomor : 370/149-RSUD /III/2016 tanggal 01 September 2016 atas nama Arindra Agust Mardika Bin Suka Priyana yang ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kab. Ciamis Dokter Umum dr. Usep S. Imam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705 dan Rony Suryandoko, S.IP, S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H, M.H. Letkol Sus Nrp. 518365, Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. Letkol Laut (KH) Nrp. 12372/P, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H.

Letnan Kolonel Chk Nrp. 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H

Mayor Sus Nrp. 527705

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.

Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H

Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H

Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Hal. 23 dari 21 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.II-09 / AL / I / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)